

HUKUM DI ERA *POST TRUTH*

Asmarita¹, Mustar², Surya Sukti³

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email : mwrita.asma@gmail.com¹, mustarmh@yahoo.com², suryasukti73@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Post-truth describes a situation where (objective) facts are no longer relevant, especially in today's society, this is because personal beliefs and feelings have more influence in forming public opinion than objective facts. This study discusses how law enforcement in the post-truth era, and the results of the study show that it can use a philosophical way of thinking.</i>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keywords: *Post Truth, Law*

Abstrak

Post-truth menggambarkan situasi di mana fakta (obyektif) tidak lagi relevan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat saat ini hal ini dikarenakan keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta yang obyektif. Penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum di era post truth, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat menggunakan cara berpikir filsafati.

Kata Kunci : *Post Truth, Hukum*

A. PENDAHULUAN

Istilah *Post-Truth* menurut Oxford Dictionary : *relating to circumstances in which people respond more to feelings and beliefs than to facts*. *Post-truth* adalah kata sifat yang menggambarkan keadaan dimana fakta obyektif tidak dianggap terlalu penting dalam membentuk sebuah opini dibandingkan perasaan atau emosi manusia¹. Berkenaan dengan post truth dan bagaimana fenomena ini menjadi begitu biasa di ranah privat maupun public, ia mengingatkan kita semua bahwa:

At one time we had truth and lies. Now we have truth, lies, and statements that may not be true but we consider too benign to call false. Euphemisms abound. We're "economical with the truth," we "sweeten it," or tell "the truth improved." The term deceive gives way to spin. At worst we admit to "misspeaking," or "exercising poor judgment." Nor do we want to accuse others of lying. We say they're in denial. A liar is "ethically challenged," someone for whom "the truth is temporarily unavailable." This is post-truth. In the post-truth era, borders blur between truth and lies, honesty and dishonesty, fiction and nonfiction.

¹ Widodo Dwi Putro, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*, Sanabil, 2020.

Kutipan-kutipan di atas mengindikasikan bahwa *post truth* terkait dengan hal-hal komunikasi baik antara pemerintah dengan rakyat atau antar warga masyarakat berbentuk *fake/false news*, rumour, hoaxes, *political lying*, termasuk yang kemudian menyebabkan *hate speech* dan *hate crimes*. Penyebab kemunculan tendensi ini juga beragam, misalnya polarisasi politik masyarakat, praktik politik yang cenderung mengabaikan etik dan justru bekerja dengan cara memecah belah masyarakat, kendali lemah atas media massa (terutama yang digital); jurnalisme buruk, atau sekadar akibat gelontoran informasi tiap detik yang dimungkinkan teknologi informatika.²

Banjir informasi di era revolusi digital menghadirkan sejumlah dampak sosial. Problem masyarakat bukan pada bagaimana mendapat kan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar. Kredibilitas media arus utama yang selalu digerogeti kepentingan elit dan pemilik, memaksa masyarakat mencari informasi alternatif. Lippmann (1920), mengatakan bahwa : “*the crisis in western democracy is a crisis in journalism*”. Menurut jurnalis sekaligus ahli komunikasi politik ini, nalar publik terlalu lunak dan mudah di manipulasi oleh informasi palsu.³

Tanggung jawab literasi seharusnya menjadi tugas utama para ahli dan media, agar tercipta masyarakat madani yang menjadi bisa menggerakkan demokrasi. Namun masyarakat dan sebagian elit negeri masih gagap dalam menyikapi liarnya informasi di media sosial. Begitu juga tentang hukum di dunia maya, meski sejumlah produk regulasi dilahirkan untuk mengisi kekosongan hukum pada medium baru, nyatanya hukum pidana lama masih menjadi tumpuan untuk mengatur interaksi di dunia maya.

Dalam undang undang ITE Pasal 40 ayat 2a “Pemerintah Berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”. Ayat tersebut secara umum memberikan kewenangan pemerintah untuk melindungi warga dalam berinteraksi di dunia maya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelaah terkait bagaimana hukum di era *post truth* serta dampak sosialnya di masyarakat.⁴

² Herlambang P. Wiratraman, “Negara Hukum Indonesia Di Era Post-Truth,” *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*, no. 62 (2020): 129–50, www.sanabil.web.id.

³ Gregorius Loudowick Lengga Wangge and Robertus Wijanarko, “Politik Identitas Era Post-Truth Di Indonesia Dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): 152–61, <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.53628>.

⁴ Kharisma Dhimas Syuhada, “Etika Media Di Era ‘Post-Truth,’” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 6, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8789>.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Sedangkan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan buku dan jurnal yang relevan untuk diteliti penulis.

Artikel ini merupakan sebuah kajian pustaka dari beberapa pilihan artikel terkait, pencarian literature dilakukan dengan mencari artikel jurnal yang relevan. Beberapa penelitian juga dihasilkan dengan mencari daftar referensi melalui beberapa publikasi yang sudah teruji secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua konsep yang ditelaah relasinya, yaitu 'Negara Hukum Indonesia' dan 'Post Truth'. Dalam diskursus filsafat hukum, *post truth* belum dibincangkan lengkap dan juga tidak terkait dengan Negara Hukum Indonesia. Itu sebabnya, perlu untuk dilihat, dimana dan dalam situasi apa *post truth* bekerja, merepresentasi, dan mengadaptasikan dalam kehidupan hukum sehari-hari. *Post-truth* oleh Oxford Dictionary didefinisikan sebagai "*Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*". Kebenaran obyektif menyingkirkan dan menggantikan keyakinan pribadi dan pandangan-pandangan yang terbentuk karena emosi sesaat. Di sini kata *post truth* bisa pula diterjemahkan bebas sebagai pasca kebenaran.⁵

Post-truth dalam ber hukum harus dilihat sebagai resultante yang bergradasi dari ragam kepentingan, dari yang sifatnya personal-psikologis hingga struktural-elit politik kuasa. Itu sebabnya, kebenaran yang dikonstruksi, tidak sekadar single factor, melainkan multiple-factor, berlapis-lapis, beririsan, dan bertumbukan kepentingan. Faktor-faktor itulah yang membentuk equilibrium pengaruh kepentingan dan pada akhirnya merupakan bagian dari proses penciptaan kebenaran. Alasannya karena cara berfikir dominan dalam kajian ketatanegaraan Indonesia dilandaskan terutama pada pemahaman realitas produk-hukum negara yang berkarakter tekstual-doktrinal dan sangat state-based paradigm. Negara Hukum terutama dipotret dari sudut pandang fungsi, struktur, wewenang, relasi kelembagaan, dan politik hukum.⁶

⁵ Herman Purba and Fitzgerald Kennedy Sitorus, "Truth, Post Truth, Dan Dinamikanya Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 10, no. 1 (2023): 1-16, <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.5001>.

⁶ Wiratraman, "Negara Hukum Indonesia Di Era Post-Truth."

Era *post-truth* pada dasarnya membawa dampak dan perkembangan negatif di tengah masyarakat. Beberapa ancaman yang hadir di tengah masyarakat dalam era *post-truth* ini adalah kecanduan masyarakat akan hoaks dan omong kosong yang tersebar di berbagai platform media sosial terutama terkait ideologi politik atau agama, kriteria kebenaran di era *post-truth* saat ini tidak lagi memperdulikan kebenaran faktual. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat.⁷

Post truth dapat dipahami sebagai kondisi social-politik di mana warga atau pemirsa (konsumen informasi) dan politisi (termasuk pemerintah) tidak lagi menghormati-menghargai kebenaran, namun sebaliknya atau sebagai gantinya menerima sebagai kebenaran (realita atau fakta) apa yang mereka percaya atau rasakan (opini-pandangan sesaat).⁸

Maka tidak lagi ada batas tegas antara berbohong-menipu dan bicara jujur. Opini menggantikan fakta dan data keras dikaburkan dimanipulasi dan dibentuk ulang bukan lagi berdasarkan analisis ketat namun cukup berdasar keyakinan pribadi.⁹

Post-truth yang berkembang di tengah masyarakat saat ini tidak dapat dilepaskan dari adanya peralihan media dari konvensional menuju digital. Digitalisasi media, yang ditandai dengan kehadiran media sosial, membuat arus informasi menjadi sangat cepat. Namun, derasnyanya arus informasi di media sosial ternyata memberikan dampak negatif terutama dari sisi kredibilitas informasi, media sosial yang sebelumnya difokuskan untuk memudahkan proses komunikasi justru berubah menjadi wadah berkumpulnya informasi yang tidak pasti.¹⁰

Informasi yang disebarkan melalui media sosial sering kali lebih berfokus pada menarik perhatian dan memicu emosi daripada memberikan fakta yang akurat. Hal ini berdampak pada bagaimana masyarakat membentuk persepsi mereka tentang kebenaran dan realitas, dalam kehidupan social. Dampak pascakebenaran sangat luas, salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya polarisasi sosial. Masyarakat cenderung membentuk kelompok-kelompok yang berdasarkan pada keyakinan dan nilai nilai yang sama, seringkali mengabaikan fakta yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana dialog dan perdebatan konstruktif menjadi sulit, karena setiap pihak

⁷ Purba and Sitorus, "Truth, Post Truth, Dan Dinamikanya Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur."

⁸ Widodo Dwi Putro, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth Konfrensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Ke VII*, 2020, www.sanabil.web.id.

⁹ Dkk Widodo Dwi Putro, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*, Sanabil, vol. 12, 2020.

¹⁰ Purba and Sitorus, "Truth, Post Truth, Dan Dinamikanya Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur."

lebih cenderung mempertahankan pandangannya daripada mendengarkan sendiri dan mempertimbangkan pandangan orang lain.¹¹

Menurut ilmu hukum, hukum itu terdiri dari perintah dan larangan serta hak dan kewajiban. Konsep perintah secara tidak langsung menyatakan ancaman bagi pelaksanaan sanksi jika perintah itu tidak dipatuhi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukum menjelaskan keharusan (oughtness).¹²

Dunia hukum (praktisi dan khususnya akademisi) sudah sewajarnya terbuka terhadap sumbangan sains dan teknologi. Alasannya adalah, pertama, adanya dorongan kebutuhan dan tuntutan untuk mengembangkan program reformasi hukum. Kedua, pergeseran dan perubahan sosial-ekonomi besar-besaran terjadi ketika satu juta pekerjaan konvensional akan hilang karena digantikan oleh artificial intelligence atau robotic termasuk pekerjaan yang terancam hilang adalah profesi hukum seperti notaris dan advokat. Pada saat sama perlu diperhatikan bahwa pergeseran besar itu di Indonesia terjadi dalam masyarakat plural yang juga terkotak kotak karena ada adanya disparitas sosial-ekonomi. Hal ini-pun yang memunculkan disparitas akses pada teknologi informasi dan ketidaksiapan budaya.¹³

Untuk menjawab persoalan hukum dibutuhkan kemahiran dalam menggunakan logika, pemahaman terhadap hukum-hukum logika merupakan pengetahuan dasar dalam penalaran hukum (legal reasoning). Kegiatan berpikir (penalaran; reasoning) ini bertujuan mencari kebenaran. Umumnya, kebenaran yang hendak dicapai dalam ilmu hukum empirik adalah korespondensi. Sebaliknya ilmu hukum normatif mencari dan menemukan kebenaran pragmatic, Mencari dan menemukan kebenaran tersebut dilakukan melalui penalaran (reasoning) deduktif atau induktif.¹⁴

Ada dua konsep yang ditelaah relasinya, yaitu 'Negara Hukum Indonesia' dan 'Post Truth'. Itu sebabnya, perlu untuk dilihat, dimana dan dalam situasi apa post truth bekerja, merepresentasi, dan mengadaptasikan dalam kehidupan hukum sehari-hari. Bahkan tanpa perlu bergeser ke arah 'meta' teramati paradigma dominan yang digunakan untuk menelaah bekerjanya negara hukum Indonesia justru kerap mendehumanisasi. Dehumanisasi, atau penyingkiran nilai-nilai moral kemanusiaan, menjadi salah satu penyakit kronis di keadaban

¹¹ Lengga Wangge and Wijanarko, "Politik Identitas Era Post-Truth Di Indonesia Dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein."

¹² Jurusan Syariah and Stain Palangkaraya, "Tahkim," n.d., 36-47.

¹³ Sulistyowati Irianto et al., *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum)*, *Kajian Sosio-Legal*, 2012, <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/10/bbri-socio-legal-studies-final.pdf>.

¹⁴ Dwi Putro, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth Konfrensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Ke VII*.

Indonesia. Tampak proses dehumanisasi tidak lagi mampu dicegah hukum negara bahkan kecenderungan ini sudah melekat padanya (*embodied dehumanization*).¹⁵

Gesekan kedua muncul dalam ranah ketertiban atau kepastian (hukum). Persoalannya bukan pada penegakan hukum demi ketertiban yang menjadi tujuannya, tetapi dampaknya. Dalam persoalan seputar *post-truth*, argumentasi tidak diletakkan dalam obyektivitas, tetapi ditumpukan pada emosi subyektif.¹⁶

Bagaimana negara hukum bersikap menghadapi fenomena *post truth*, hukum tetap ditegakkan tetapi tidak dengan kaku, atau mempertimbangkan situasi dan kondisi. fungsi ketiga hukum bagi masyarakat yang belum disinggung, yaitu fungsi kemanfaatan. Fungsi ini bisa ditafsirkan sebagai fungsi pendidikan, yang dalam bahasa Roscoe Pound disebut sebagai *tools of social engineering*.¹⁷

Bekerjanya hukum dan peradilan di era digital saat ini berhadapan dengan permasalahan yang semakin kompleks, tidak hanya terkait dengan kesenjangan antara eksistensi hukum dengan lajunya perkembangan teknologi, namun juga munculnya fenomena *post-truth* yang memporak-porandakan upaya pencarian kebenaran dalam mewujudkan keadilan. Perangkat negara hukum tersebut pada dasarnya meliputi komponen peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.¹⁸

Hukum menghadapi permasalahan hukum pada era *post-truth* yang berkarakteristik unik dengan cara berpikir yang konsisten. Karakteristik permasalahan yang maya via internet, lintas yurisdiksi, dan membudaya secara cepat karena terjadi berulang-ulang sebagai suatu kebiasaan, akan lebih dikondisikan menjadi linier, non eksponensial. Penyederhanaan ini menghasilkan suatu putusan lebih cepat (*speedy decision*) terhadap setiap permasalahan karena perlakuan deduktif mengkondisikannya *post-truth* secara khusus, tidak umum, dan tidak acak. Penalaran hukum secara deduktif (*deductive rationale*) setidaknya mampu mengelola budaya politik yang tidak beradab dan cenderung radikal di era ini. Artinya *post-truth* sebagai sebuah budaya politik, tetap harus dipahami sebagai konsepsi politik. Walaupun akan berpengaruh besar terhadap pemahaman kebenaran hukum, namun hanya pemikiran secara deduktif yang sesuai untuk menalarkannya. Teori kebenaran

¹⁵ Wiratraman, "Negara Hukum Indonesia Di Era Post-Truth."

¹⁶ Ayon Diniyanto and Wahyudi Sutrisno, "The Existence of Pancasila in Post-Truth Era," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2022, 1–11, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>.

¹⁷ Irianto et al., *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum)*.

¹⁸ Diniyanto and Sutrisno, "The Existence of Pancasila in Post-Truth Era."

koherensi memungkinkan penyajian suatu solusi atau keputusan (decisions) yang memuaskan dan bermanfaat.¹⁹

Pada era *post-truth*, maka penguatan pers sebagai pilar demokrasi dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas, harus disertai dengan payung hukum yang kuat. Hal ini tidak hanya pers berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintah, tetapi juga sebagai penyambung lidah rakyat melalui keterbukaan informasi dengan pemberitaan yang dapat dipercaya (media trust).²⁰ Demi menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kebebasan, pers dibatasi oleh kode etik guna menjadi landasan pers dalam berkiprah.²¹

Media massa harus menjadi *clearing house*, tempat semua informasi yang beredar disaring dengan saksama. Agar bisa menjadi *clearing house* informasi, media massa harus bekerja dengan benar sesuai prinsip jurnalistik seperti diamanatkan dalam UU Pers. Pers wajib melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan informasi yang benar, informasi yang mendidik, dan informasi yang mampu memengaruhi pembaca mencapai peradaban yang tinggi.²²

Kondisi di era *post-truth* di mana ketidakjujuran (dishonesty) seolah menjadi hal biasa yang tidak berkonsekuensi pada hadirnya tanggung jawab moral jelas mengancam keutuhan negara hukum Pancasila. Dalam dimensi sosio-yuridis, bangsa Indonesia seolah kehilangan identitas nasionalnya sebagai bangsa yang gemar bergotong royong, toleran atas kebhinekaan, kental akan rasa kekeluargaan, dan santun dalam berdemokrasi Pancasila dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Ketaatan terhadap aturan hukum dalam tatanan sistem hukum nasional menjadi terabaikan.²³

Perlunya kesadaran kolektif segenap elemen bangsa untuk menempatkan 'Persatuan Indonesia' di atas segalanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Bila kesadaran kolektif ini terbangun dan dilaksanakan secara konsisten, masyarakat akan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga eksistensi negara hukum Pancasila akan terus terjaga.²⁴

¹⁹ Dwi Putro, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth Konfrensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Ke VII*.

²⁰ Purba and Sitorus, "Truth, Post Truth, Dan Dinamikanya Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur."

²¹ Ibnu Elmi A.S Pelu et al., "Teori Hukum : Perkembangan Pemikiran Hukum Dan Aplikasinya Dalam Berbagai Kajian Dan Penelitian Hukum," 2023.

²² Putro, *Menemukan Kebenaran Huk. Dalam Era Post-Truth*.

²³ Wiratraman, "Negara Hukum Indonesia Di Era Post-Truth."

²⁴ Diniyanto and Sutrisno, "The Existence of Pancasila in Post-Truth Era."

D. KESIMPULAN

Secara umum post-truth adalah yang berhubungan dengan atau mewakili situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta yang obyektif. Secara sederhana, post-truth menggambarkan situasi di mana fakta (obyektif) tidak lagi relevan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyebaran post truth melalui media sosial (artinya secara massif dan terus menerus) dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan pluralisme. Untuk melawan post truth, dan menguji kembali kebenaran dari post truth, kita sebenarnya masih dapat menggunakan alat uji yang diberikan teori kebenaran koherensi, korespondensi dan pragmatis.

Pendekatan ini seharusnya juga dapat dipadukan dengan cara/ metoda penemuan dan pengujian kebenaran ilmiah. Sekaligus pula sebagai penunjang digunakan cara berpikir filsafati yang mencakup kemampuan berpikir radikal, rasional, universal, koheren dan konsisten, sistematis, komprehensif dan bertanggungjawab, terutama dalam menggunakan media social.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Diniyanto, Ayon, and Wahyudi Sutrisno. "The Existence of Pancasila in Post-Truth Era." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2022, 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>.
- Dwi Putro, Widodo. *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth Konfrensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Ke VII*, 2020. www.sanabil.web.id.
- Elmi A.S Pelu, Ibnu, Ahmad Dakhoir, Jefry Tarantang, Hilyatul Asfia, and Erry Fitrya Primadhany. "Teori Hukum : Perkembangan Pemikiran Hukum Dan Aplikasinya Dalam Berbagai Kajian Dan Penelitian Hukum," 2023.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, and Julia Arnscheidt. *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum). Kajian Sosio-Legal*, 2012. <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/10/bbri-socio-legal-studies-final.pdf>.
- Lengga Wangge, Gregorius Loudowick, and Robertus Wijanarko. "Politik Identitas Era Post-Truth Di Indonesia Dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): 152–61. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.53628>.
- Purba, Herman, and Fitzgerald Kennedy Sitorus. "Truth, Post Truth, Dan Dinamikanya Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 10, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.5001>.

- Putro, Widodo Dwi. *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*. Sanabil, 2020.
- Syariah, Jurusan, and Stain Palangkaraya. "Tahkim," n.d., 36–47.
- Syuhada, Kharisma Dhimas. "Etika Media Di Era 'Post-Truth.'" *Jurnal Komunikasi Indonesia* 6, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8789>.
- Widodo Dwi Putro, Dkk. *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*. Sanabil. Vol. 12, 2020.
- Wiratraman, Herlambang P. "Negara Hukum Indonesia Di Era Post-Truth." *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*, no. 62 (2020): 129–50. www.sanabil.web.id.